



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :12/Pid.B/2014/PN.Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SUARDI ATJO Bin Alm. KADARIAH/ PUANNA IDRIS ;
Tempat lahir	: Majene ;
Umur / Tanggal lahir	: 52 Tahun / 31 Desember 1962;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Lingkungan Lipu Kel. Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: LSM Forum Lintas Suara Rakyat ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, dengan Penahanan Rumah sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Majene, dengan Penahanan Rumah sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 12/I/K/

Pen.Pid/2014/PNM, tanggal 12 Mei 2014 tentang penunjukkan

Majelis Hakim ;

2. Penetapan Majelis Hakim No. 12/II/H/Pen.Pid/2014/PNM, tanggal 12

Mei 2014 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUARDI ATJO Bin Alm. KADARIAH/PUANNA IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan TRX-3 HONDA (SNI) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut,

Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUARDI ATJO Bin Alm KADARIAH / PUANNA IDRIS, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2014 bertempat di samping warung coto Makassar, Lingk. Lipu, Kel labuang utara, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan "penganiayaan" terhadap saksi WARDIN WAHID Bin H. ABDUL WAHID (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika saksi WARDIN WAHID Bin H. ABDUL WAHID (korban) makan siang di warung coto Makassar dan setelah selesai makan, saksi WARDIN WAHID Bin H. ABDUL WAHID (korban) lalu keluar dari warung coto kemudian tiba-tiba datang terdakwa SUARDI ATJO Bin Alm KADARIAH dari belakang dan langsung melempar helm kepada saksi WARDIN WAHID Bin H. ABDUL WAHID (korban) sebanyak 1(satu) kali, setelah itu terdakwa SUARDI ATJO Bin KADARIAH kembali mengambil helm tersebut lalu hendak memukulkan kepada saksi WARDIN WAHID Bin H. ABDUL WAHID (korban) namun korban menangkisnya dengan tangan kanan, kemudian setelah itu terdakwa SUARDI ATJO Bin KADARIAH mengejar saksi WARDIN WAHID Bin H. ABDUL WAHID (korban) sehingga korban jatuh kedalam selokan.

Halaman³ dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WARDIN WAHID Bin H.ABDUL WAHID (korban) mengalami luka lecet, sebagaimana Visum Et repertum No. 03/RSU/C-5/III/2014, tanggal 20 maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SOFYAN BAKRI, dokter Negeri pada RSUD Majene, Kab. Majene yang hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ⇒ Luka lecet pada lengan kanan, P=2,5 cm, L=0,5
- ⇒ Luka lecet pada lutut kanan, P=2,5cm L=1 cm
- ⇒ Luka lecet pada siku sebelah kiri I : P=2 cm L=1,3 cm
- ⇒ Luka lecet pada siku sebelah kiri II : P=2 cm L=1 cm

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WARDIN WAHID Bin H. ABDUL WAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar jam 11.00 Wita disamping kiri Warung coto Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi dan lindungi Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae

Timur Kabupaten Majene ;

- Bahwa pada hari itu setelah saksi makan coto, saksi keluar dari warung tiba-tiba terdakwa dari arah belakang berteriak “ini kepala desa kurang ajar Kepala desa tidak tahu diri....” Sambil melempar helm kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa kembali mengambil helm tersebut dan memukulkan kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali namun saksimenangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi melihat terdakwa mengambil sebuah benda yang dibungkus Koran sehingga saksi lari untuk menyelamatkan diri dan terjatuh di got (saluran pembuangan air) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian lutut, sakit pada kedua tangan saksi, dan sampai sekarang saksi masih merasa trauma dengan kejadian tersebut ;
- Bahwa sekitar 2 minggu saksi merasa sakit namun tidak sempat dirawat di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HJ. ALFALIDA Binti (Alm) BAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri Wardin Wahid yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman⁵dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar jam 11.00 Wita disamping kiri Warung coto Makassar dilingkungan lipu Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Pada saat itu saksi sedang ada didalam rumah sementara memasak kemudian mendengar orang ribut-ribut sehingga saksi keluar dan melihat banyak orang yang saksi dengar ada orang berkelahi kemudian saksi masuk kembali ke dalam rumah dan setelah beberapa jam kemudian tepatnya pada malam hari kepala desa atas nama WARDIN WAHID datang ke rumah saksi dan mempertanyakan apakah saksi melihat atau tidak kejadian tadi siang kemudian saksi menjawab bahwa saksi tidak tidak melihat kemudian kepala desa itu pergi sambil mengatakan” itu yang pukul saya keluargaku sendiri”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wardin Wahid karena saksi tidak melihat saat kejadian berlangsung, nanti setelah kejadian baru saksi melihat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi H. HAMZAH Bin ABD. HAFID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri Wardin Wahid yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar jam 11.00 Wita disamping kiri Warung coto Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi di lingkungan lipu Kab. Majene. Pada saat itu Wardin

Wahid datang ke warung saksi makan coto, setelah selesai makan coto wardin wahid keluar dari warung kemudian saksi melihat Terdakwa tiba-tiba datang dari arah belakang mengejar Wardin Wahid sehingga Wardin Wahid jatuh ke dalam selokan/got lalu pada saat itu juga saksi melihat Terdakwa melemparkan helm ke arah Wardin Wahid sebanyak 1 (satu) kali namun saksi tidak melihat bagian tubuh mana yang dikenai lemparan ;

- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Wardin Wahid selain menggunakan helm ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh saksi Wardin Wahid atas pemukulan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak makan coto pada waktu itu cuma lewat saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ABDULLAH BASIR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Kepala Desa yang bernama wardin wahid;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Wardin Wahid Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar jam 11.00 Wita di samping kiri Warung Coto Makassar Jalan Jenderal Sudirman Ling.Lipu Kel. Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa caranya sehingga saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Lel. Wardin Wahid adalah waktu itu saksi berada ditempat pencucian motor didepan toko sikapaiya lalu saksi melihat disamping penjual coto banyak orang berkerumun lalu saksi menuju kesana dan melihat salah seorang kepala desa habis dipukul lalu saksi bertanya kepadanya lalu si kepala desa tersebut mengatakan bahwa "saya habis dipukul oleh Lel. Suardi Atjo" lalu saksi Tanya apanya yang pukul lalu dia bilang lengannya lecet akibat dipukul dengan sesuatu benda yang dibungkus Koran dan juga kepala desa menjelaskan bahwa lututnya lecet akibat jatuh ke got ketika dipukul oleh lel. Suradi Atjo kemudian pada saat itu saksi bawa ke kantor Polres Majene baru saksi mengetahui kalau yang memukul adalah Lel. Suardi Atjo dan yang dipukul bernama Lel. Wardin Wahid;
- Bahwa menurut Wardi Wahid dirinya dipukul oleh Terdakwa awalnya dilempar helm lalu helm tersebut diambil kembali lalu dipukulkan pada dirinya sehingga ditangkis dengan tangan kanan lalu dikejar sehingga Wardin Wahid jatuh ke dalam got kemudian diancam ;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Wardin Wahid pada saat itu ketika diperlihatkan kepada saksi lengan kanannya lecet dan lutut kanannya juga lecet, namun saksi tidak mengetahui apakah Wardin Wahid diopname pada saat itu akan tetapi ia dibawa ke RSUD Majene untuk mendapatkan perawatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak saksi dari tempat kejadian mungkin ada sekitar 100 m (seratus meter) lebih tetapi saksi langsung mendekat ketika selesai peristiwa pemukulan dan saksi masih mendapatkan korban serta pelaku pada saat itu di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula membacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : No. 03/RSU/C-5/III/2014 tertanggal 20 Maret 2014 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Bakri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

⇒ Luka lecet pada lengan kanan, P=2,5 cm, L=0,5 cm

⇒ Luka lecet pada lutut kanan, P=2,5cm L=1 cm

⇒ Luka lecet pada siku sebelah kiri I : P=2 cm L=1,3 cm

II : P=2 cm L=1 cm

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang ia lakukan terhadap saksi Wardin Wahid ;

Halaman⁹dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014

pukul 11.30 Wita di Warung Coto Makassar di lingkungan Lipu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melintas diwarung coto Makassar menuju SD DDI di lingkungan Binanga untuk menjemput anaknya, tiba-tiba Terdakwa melihat saksi wardin keluar dari warung coto Makassar kemudian Terdakwa memarkir motornya dan menemui saksi wardin dan mengatakan “wah ini kepala desa tidak beretika dan tidak punya aturan” kemudian secara refleks Terdakwa melemparkan helm kepada saksi wardin setelah itu saksi wardin lari dan Terdakwa kejar sehingga saksi wardin terpeleset dan masuk ke selokan/got setelah itu Terdakwa dan saksi Wardin diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa melempar helm dari arah depan saksi wardin dan ditangkis oleh saksi Wardin dengan menggunakan tangan kanannya sehingga tangan kanan saksi Wardin memar ;
- Bahwa Terdakwa melempar saksi Wardin dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sekitar beberapa minggu sebelum kejadian Terdakwa berkunjung kerumah saksi wardin yang merupakan kepala desa palipi soreang untuk meminta tanda tangan atas Silsilah untuk persiapan perkara perdata di pengadilan namun saksi Wardin tidak mau tanda tangan dan memperlakukan Terdakwa dengan tidak sopan dirumahnya sehingga Terdakwa jengkel ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm warna hitam yang bertuliskan TRX-3 Honda (SNI), dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya bukti surat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusannya berbunyi “penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus rupiah” ;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran

penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud supaya orang lain mendapat sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit adalah termasuk perbuatan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sekarang akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria sebagai perbuatan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiayaan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 11.00 Wita disamping kiri Warung coto Makassar dilingkungan lipu Kelurahan Labuang Utara Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wardin ;

Bahwa saat itu Terdakwa melintas diwarung coto Makassar menuju SD DDI dilingkungan Binanga untuk menjemput anaknya, lalu Terdakwa melihat saksi Wardin keluar dari warung coto Makassar, kemudian Terdakwa memarkir motornya dan meneriaki saksi Wardin “ini kepala desa kurang ajar.. Kepala desa tidak tahu diri”, kemudian Terdakwa melempar saksi Wardin dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi Wardin menangkisnya dengan menggunakan tangan kanannya kemudian saksi Wardin melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sebuah benda yang dibungkus Koran sehingga saksi Wardin lari untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa mengejanya sehingga saksi wardin terpeleset dan masuk ke selokan/got ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Wardin mengalami luka lecet pada lengan kanan, Luka lecet pada lutut kanan, serta Luka lecet pada siku sebelah kiri, dan saksi Wardin merasakan sakit atas luka tersebut selama sekitar 2 minggu, namun tidak sempat dirawat di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa memukul saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada lengan kanan, Luka lecet pada lutut kanan, serta Luka lecet pada siku sebelah kiri menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa termasuk penganiayaan sebagaimana pengertian/tafsiran penganiayaan yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Wardin tersebut diatas menunjukkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dari awal sampai akhir, dengan demikian terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Terdakwa **SUARDI ATJO Bin Alm. KADARIAH/PUANNA IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun

Halaman¹³dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan TRX-3 Honda (SNI), oleh karena barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SUARDI ATJO BIN ALM. KADARIAH/PUANNA IDRIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang bertuliskan TRX-3 Honda (SNI), dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2014**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH, MH**, dan **RAHMI DWI**

ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **ALFRED NOBEL PASANDE, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua
ANDI MAULANA, SH, MH.	RAHMAT DAHLAN, S.H.
Hakim Anggota II	
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH.

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2014/PN. Mjn.